



PENETAPAN

Nomor 182/Pdt.P/2023/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Aripin Ahmad bin Asrin Ahmad, NIK 7502010107590011, tempat tanggal lahir Paguyaman, 01 Juli 1959, umur 64 tahun, Telp 085240268628, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, tempat kediaman di Dusun Siliwangi Timur, Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon I**;

Wasni Kumay binti Saleh Kumay, NIK 7502014107690020, tempat tanggal lahir Paguyaman, 05 Mei 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Siliwangi Timur, Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta pada tanggal 24 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 182/Pdt.P/2023/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 10 Februari 1985 di Desa Bululi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, sekarang sudah menjadi Desa Bululi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah dari Pemohon II yang bernama Saleh Kumay (Alm) yang selanjutnya kuasa untuk pengucapan ijab Pakuni Ahara (Alm). Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Hasan Kumay dan Jafar Kumay;
3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II sebesar Rp. 25 (dua puluh lima rupiah) dan dengan Seperangkat alat sholat di bayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II Perawan, Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama;
 - a. Gusasi Ahmad (Alm), tempat tanggal lahir Bululi, 16 Maret 1987;
 - b. Sripon Ahmad, tempat tanggal lahir Paguyaman, 23 Desember 1988;
 - c. Adriyanto Ahmad, tempat tanggal lahir Paguyaman, 30 Agustus 1993;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2023/PA.Tlm



7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga dalam rumah tangga para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Tilmuta agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (Aripin Ahmad bin Asrin Ahmad) dan Pemohon II (Wasni Kumay binti Saleh Kumay) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1985 di Desa Bululi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, sekarang sudah menjadi Desa Bululi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara secara Hukum;

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2023/PA.Tlm



14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tilamuta sehubungan dengan permohonan Isbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Hasan Kumay bin Husain Kumay**, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Desa Batu Kramat, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di Desa Bululi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Boalemo), pada tanggal 10 Februari 1985.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Saleh Kumay yang memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada Pakuni Ahara;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Hasan Kumay dan Jafar Kumay, dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.25,- (dua puluh lima rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2023/PA.Tlm



- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama menikah telah memiliki tiga orang anak;
- Bahwa ketika menikah pemohon I dan Pemohon II telah mengurus perkawinan namun buku nikah pemohon I dan Pemohon II tidak keluar.

2. **Zuhria Jusuf binti Husin Jusuf**, Agama Islam, Pendidikan D2, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di Desa Bululi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Boalemo), pada tanggal 10 Februari 1985.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Saleh Kumay yang memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada Pakuni Ahara;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Hasan Kumay dan Jafar Kumay, dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.25,- (dua puluh lima rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2023/PA.Tlm



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama menikah telah memiliki tiga orang anak.
- Bahwa ketika menikah pemohon I dan Pemohon II telah mengurus perkawinan namun buku nikah pemohon I dan Pemohon II tidak keluar.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Februari 1985, di Desa Bululi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Boalemo) dengan wali nikah adalah ayah pemohon II bernama Saleh Kumay dengan maskawin berupa uang Rp.25,- (dua puluh lima rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hasan Kumay dan Jafar Kumay namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan buku nikah.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2023/PA.Tlm



172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Februari 1985, di Desa Bululi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Boalemo) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saleh Kumay dengan maskawin berupa uang Rp.25,- (dua puluh lima rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hasan Kumay dan Jafar Kumay, saat menikah pemohon I dan pemohon II berstatus jejaka dan perawan, selama menikah pemohon I dan pemohon II telah memiliki tiga orang anak, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan buku nikah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan berdasarkan syariat Islam pada tanggal 10 Februari 1985, di Desa Bululi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Boalemo).
2. Bahwa wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Saleh Kumay.
3. Bahwa maskawin berupa uang Rp.25,- (dua puluh lima rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hasan Kumay dan Jafar Kumay.
4. Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, dan tidak sesusuan dan tidak terdapat halangan untuk melakukan perkawinan.
5. Bahwa selama perkawinan tidak ada yang keberatan dengan perkawinan pemohon I dan Pemohon II.
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan buku nikah.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan lainnya dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa antara pemohon I dan pemohon II telah hidup bersama sejak 10 Februari 1985 dan telah memiliki tiga orang anak, hakim menilai apabila perkawinannya tidak diisbatkan maka akan berdampak tidak baik bagi kedua belah pihak dan juga keturunannya, sehingga mengisbatkan perkawinan pemohon I dan pemohon II lebih mendatangkan kemaslahatan dan berdasarkan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “setiap anak berhak mengetahui orang tuanya” dengan diisbatkan perkawinan pemohon I dan pemohon II maka perkawinan pemohon I dan pemohon II menjadi legal dan hak-hak anak terlindungi;

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan memperhatikan pasal 2 ayat ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II pada petitum angka 2 dengan menyatakan sah perkawinan pemohon I (Aripin Ahmad bin Asrin Ahmad) dan pemohon II (Wasni Kumay binti Saleh Kumay) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1985 di Desa Bululi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dan Pemohon II belum dicatitkan, maka berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, “.....setiap perkawinan harus dicatat...” maka hakim berpendapat dengan dikabulkannya petitum angka (2) maka hakim memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim menilai permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Aripin Ahmad bin Asrin Ahmad**) dengan pemohon II (**Wasni Kumay binti Saleh Kumay**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1985, di Desa Bululi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim, pada hari Senin tanggal 18 September 2023 M. bertepatan dengan tanggal 2 *Rabiul Awal* 1445 H. oleh **Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S,Sy** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Suhaeni Panigoro, S.Ag, M.H.** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S,Sy

Panitera

Suhaeni Panigoro, S.Ag, M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-	
Biaya Proses	:	Rp	60.000,-	
Biaya	:	Rp		500.000,-
Panggilan PNB	:	Rp		20.000,-
Panggilan Biaya Redaksi	:	Rp		10.000,-
Biaya Materai	:	Rp		10.000,-
Jumlah	:	Rp		630.000,-

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)